



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, BRI UNIT NGARIBOYO KANTOR CABANG MAGETAN, berkedudukan di di Jalan Raya Parang Km. 4 Ngariboyo, Kabupaten Magetan, dalam hal ini diwakili oleh SUDARMI selaku Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Ngariboyo, memberikan kuasa kepada Afandie Rakhmansyah dan kawan-kawan, seluruhnya Pegawai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Magetan, email: afandierakhmansyah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1748/KC-XVI/MKR/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dengan tanda pendaftaran Nomor: 110/SK.Pdt/2024/PN Mgt tanggal 9 Agustus 2024, dan Surat Penugasan Nomor: 1747/KC-XVI/MKR/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ADI SUWARNO, tempat tanggal lahir Magetan, 12 April 1976, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dsn Ngeleng RT 005 RW 003 Kel Baleasri, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mgt, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hubungan hutang – piutang dengan dibuatkan Surat Pengakuan Hutang Nomor **KDS9COFU/6361/08/2018** pada tanggal 10-08-2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) jangka waktu selama 36 bulan sejak tanggal 10 Agustus 2018 dan berakhir / jatuh tempo tanggal 10 Agustus 2021;
2. Bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat sanggup mengangsur sebesar Rp. 7.355.600,- (Tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) paling lambat tanggal 10 pada bulan angsuran;
3. Bahwa dalam perjanjian membuka kredit tersebut Tergugat dikenai biaya membayar bunga 0,9% per bulan flat, sesuai yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang pada nomor **KDS9COFU/6361/08/2018** Pasal 1;
4. Bahwa atas pinjaman Tergugat kepada Penggugat tersebut sampai batas waktu tanggal 07 Agustus 2024 sebesar :

Pokok Mula-mula	Rp.	200.000.000 ,-	
Total kewajiban bunga	Rp.	64.801.600 ,-	
Total Kewajiban (Pokok + Bunga)	Rp.	264.801.600 ,-	
Total jumlah angsuran	Rp.	7.355.600,-	
Total Sisa kewajiban (Pokok Rp. 119.221.600,- + Bunga berjalan Rp 18.195.470,-)	Rp.	137.417.070 ,-	
Denda / penalty / Secondary Accrued Int	Rp.	59.343.678,-	
Total Kewajiban yang belum terbayar	Rp.	196.760.748 ,-	

(Seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).

Ternyata belum dilunasi / belum dibayar lunas.

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas pinjaman Tergugat kepada Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan barang jaminan berupa sebidang tanah seluas 1.030 m², terletak di Kelurahan Baleasri, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 293 atas nama Suhaji yang telah diikat dengan SHT No 2600/2018 atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya maksimal supaya Tergugat untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, baik secara kekeluargaan maupun secara Somasi / Peringatan, namun tidak berhasil;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan didukung dengan bukti-bukti otentik nanti yang diajukan dalam persidangan, maka dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sudilah kiranya menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sampai tanggal 07 Agustus 2024 Tergugat mempunyai Hutang kepada Penggugat sebesar Rp.196.760.748 (Seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat (PT BANK RAKYAT INDONESIA) sebesar Rp.196.760.748 (Seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan isi putusan maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan kiranya memutus agar agunan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 293 atas nama Suhaji yang telah diikat dengan SHT No 2600/2018 atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang terletak di Kelurahan Baleasri Kecamatan Ngariboyo dapat

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual secara umum / melalui lelang oleh Penggugat dan hasil penjualannya akan digunakan Penggugat untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan apabila dari hasil penjualan setelah dikurangi total kewajiban Tergugat masih terdapat sisa maka oleh Penggugat akan dikembalikan kepada Tergugat;

Atau:

Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya yaitu Afandie Rakhmansyah, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat dengan upaya perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat mempunyai pinjaman kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bisa membayar angsuran dikarenakan pada waktu itu masa Covid 19 sehingga Tergugat mengalami kesulitan untuk pembayaran angsuran tersebut;
- Bahwa Tergugat mengalami kerugian karena usaha kulit nya mengalami kerugian sehingga Tergugat mengalami kebangkrutan;
- Bahwa benar jaminan yang di serahkan sebagai penjamin hutang adalah sertifikat tanah yang sekarang di tanami singkong;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengutarakan tidak mempunyai asset lain lagi untuk membayar kekurangan hutangnya;
- Bahwa benar Tergugat menyatakan bahwa akan membayar kekurangannya dan melunansinya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
- Bahwa benar apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tergugat belum melakukan pembayaran angsuran, maka Tergugat akan menjual sendiri aset tanahnya tersebut yang digunakan sebagai jaminan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor KDS9COFU/6361/08/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 atas nama Adi Suwarno (Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran nomor 6361-01-015815-10-1 tanggal 10 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Form Keterangan-Keterangan Berhubungan dengan Permintaan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Melalui BRI Unit, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Adi Suwarno (Tergugat), Siti Haryati, Suhaji, dan Ismiatun, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 253 atas nama Suhaji, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2600/2018 atas nama pemegang hak tanggungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. , dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 945/2018 yang dibuat oleh PPAT Didik Wasis Subekti, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Laporan Penilaian Agunan untuk Tanah yang Tidak Ada/ Ada Bangunannya dan Bangunan yang Berdiri di Atas Tanah Orang Lain atas nama Adi Suwarno, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Sertipikat hak Milik Nomor 253 atas nama Suhaji, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Suhaji, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Perdana Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



9. Fotokopi Rekening Koran/Payoff Report atas nama Adi Suwarno (Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan Pertama nomor B.112/UD/KUP/III/2024 yang di tujukan kepada Adi Suwarno (Tergugat) tanggal 5 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor B.189/UD/KUPV/2024 yang di tujukan kepada Adi Suwarno (Tergugat) tanggal 27 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga nomor B.209/UD/KUPVI/2024 yang di tujukan kepada Adi Suwarno (Tergugat) tanggal 6 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Formulir Kunjungan kepada penunggak atas nama Adi Suwarno (Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberikan stempel pos, dan telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah dicocokkan bukti P-1 sampai dengan P-13 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan alat bukti Saksi maupun alat bukti lainnya di persidangan meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti Surat, bukti Saksi maupun alat bukti lainnya di persidangan meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Perdana Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Sederhana dari Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang berbentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor KDS9COFU/6361/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang harus dilunasi dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 10 Agustus 2018 dan berakhir/jatuh tempo tanggal 10 Agustus 2021, dengan ketentuan Tergugat sanggup mengangsur sebesar Rp7.355.600,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) paling lambat tanggal 10 pada bulan angsuran, namun sampai saat ini Tergugat sudah tidak membayar angsuran pinjaman lagi sehingga terjadi total kewajiban yang belum dibayar Tergugat per tanggal 7 Agustus 2024 adalah sebesar Rp196.760.748,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan isi gugatan Penggugat, dan menjelaskan bahwa alasan tidak membayar lagi angsuran pinjaman kredit kepada Penggugat dikarenakan usaha kerajinan kulit milik Tergugat tidak berjalan baik dan mengalami kerugian akibat pandemi *Covid-19* pada sekitar tahun 2019-2020 sehingga Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi membayar angsuran dan bunga pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 *HIR jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1490 K/Pdt/1987 menyatakan "*barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain*";

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Perdana Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak termasuk gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan sengketa atas tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan perkara *a quo* bukan perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan sengketa atas tanah, sehingga perkara *a quo* dapat diselesaikan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa salah satu syarat formulasi gugatan adalah petitum gugatan. Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan nomor 6, Penggugat pada pokoknya memohon bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan isi putusan maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara, berkenan kiranya memutus agar agunan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 293 atas nama Suhaji yang telah diikat

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SHT No 2600/2018 atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang terletak di Kelurahan Baleasri Kecamatan Ngariboyo dapat dijual secara umum/melalui lelang oleh Penggugat dan hasil penjualannya akan digunakan Penggugat untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan apabila dari hasil penjualan setelah dikurangi total kewajiban Tergugat masih terdapat sisa maka oleh Penggugat akan dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan nomor 6 tersebut, dapat diketahui ternyata agunan pinjaman Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 253 atas nama Suhaji yang mana Suhaji selaku pemilik jaminan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa pasal 1820 KUH Perdata mengatur tentang penanggung (*borgtocht, guarantor*) sebagai persetujuan yang dibuat pihak ketiga untuk kepentingan debitur, yaitu penanggung berjanji akan memenuhi perikatan perjanjian utang, apabila debitur tidak memenuhinya. Perjanjian penanggungan merupakan perjanjian subsidiary yang persis sama dengan perjanjian pokok utang antara debitur dengan kreditur. Dengan demikian kedudukan dan kewajiban penanggung sama dengan debitur principal. Oleh karena itu apabila debitur melakukan wanprestasi, berdasarkan Pasal 1831 KUH Perdata, kreditur dapat menuntut pemenuhan kepada penanggung;

Menimbang bahwa perjanjian jaminan merupakan asesor dari perjanjian pokok, oleh karena itu agar gugatan tidak mengandung cacat *plurium litis consortium*, harus ikut digugat debitur principal bersama-sama dengan penjamin. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan *Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 121);

Menimbang bahwa kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*Plurium Litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang bahwa Perma tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan yang sama, namun paling tidak dapat dijelaskan sebagai berikut: (Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia (Konsep Norma dan Penerapannya), Jakarta: PT Imaji Cipta Karya, 2020, hlm. 90-91)

- 1) Kepentingan yang sama adalah terdapat kedudukan sama terhadap hubungan hukum yang sedang menjadi persoalan dalam perkara tersebut. Misalnya, terhadap utang dan piutang bersama suami istri, maka keduanya memiliki kedudukan yang sama terhadap lawan janjinya jika pemenuhan prestasi dituntut pada saat mereka telah bercerai.
- 2) Kepentingan yang sama adalah karena terdapat hak dan kewajiban yang sama terhadap hubungan hukum yang sedang menjadi persoalan dalam perkara tersebut. Misalnya, seorang debitur dengan si penjamin sama-sama memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada kreditur. Artinya jika si debitur tidak melaksanakan prestasinya, maka kewajiban itu bisa dibebankan kepada penjaminnya.

Menimbang bahwa sifat pengecualian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, untuk menghindari gugatan kurang pihak jika pihak-pihak tidak didudukan seluruhnya atau akan mengakibatkan perkara tersebut tidak dapat dieksekusi karena terdapat pihak yang semestinya

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung pelaksanaan prestasi akan tetapi tidak didudukkan menjadi pihak dalam perkara tersebut, sehingga putusan menjadi *non eksekutable*;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Perma mengatur masing-masing pihak Penggugat maupun Tergugat dalam perkara gugatan sederhana tidak boleh lebih dari satu namun terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut dimana Penggugat dan Tergugat boleh lebih dari satu dengan syarat memiliki kepentingan yang sama;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku pihak yang berhutang memiliki kepentingan yang sama dengan Suhaji selaku pemilik jaminan karena sama-sama berkewajiban menanggung pelaksanaan prestasi, sehingga Suhaji selaku pemilik jaminan seharusnya juga ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Suhaji sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena pihak yang digugat kurang lengkap, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi cacat formil dengan kualifikasi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan mengandung cacat formil kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka terhadap permasalahan pokok perkara dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti dan petitum-petitum gugatan sederhana Penggugat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Perdana Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Magetan. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Chandra Rochim, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Chandra Rochim, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Perincian biaya : 18/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	100.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp	20.000,00;
4. PNBPN	: Rp	20.000,00;
5. Redaksi	: Rp	10.000,00;
6. Materai	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	190.000,00;

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Perdana Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 13 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)